



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Supriyatino Bin Darmo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Sukamaju RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sintia Apriliani Binti Sumarno, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasundan RT.07 RW.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/28/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman orang tua Termohon di Suber Jaya RT 07 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Lebih Kurang dua bulan pada bulan Maret 2019 pindah ke Padang Serai Rumah kediaman orang tua Pemohon di Jl. Suka Maju Padang Serai sampai dengan berpisah.

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Umar Abdullah Bin Supriyatino tempat tanggal lahir di Bengkulu, 27 November 2019 (8 bulan), anak tersebut ikut dengan Termohon.

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan, kemudian sejak pertengahan 2019 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah Keluarga Termohon dan Pemohon;
- Termohon Kurang suka dengan penampilan Pemohon yang selalu menggunakan gamis dan berjenggot;
- Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon terutama dalam hal Agama;

Bahwa sejak bulan Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak suka melihat Pemohon taat dan mendalami pelajaran agama islam yang Pemohon jalani saat ini, dengan berdalih bahwa ajaran agama yang Pemohon jalani berbeda dengan Agama islam yang Termohon dianut, dan Termohon tidak menerima atas penjelasan dari Pemohon bahwa ajaran agama yang Pemohon jalani saat ini adalah tidak dilarang dan tidak merugikan pihak manapun, akan tetapi Termohon tetap tidak terima atas penjelasan dari Pemohon,;

Bahwa Termohon mendapat asutan dari ibu Termohon yang menjelek-jelekan ibu Pemohon, dan ibu Termohon meminta Termohon untuk pisah dengan Pemohon dan perintah tersebut di ikuti oleh Termohon dan pada saat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai saat ini, antara Pemohon dan termohon masih ada komunikasih masalah anak;

Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Supriyatino Bin Darmo**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Sintia Apriliani Binti Sumarno**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 274/28/XII/2018, tanggal 30 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Darmo bin Dahroni**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh proyek, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Sumber Jaya RT.07 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu lebih kurang dua bulan pada bulan Maret 2019 pindah ke Padang Serai sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan ;
 - Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah keluarga Termohon dan Pemohon, Termohon kurang suka dengan penampilan Pemohon yang selalu menggunakan gamis dan berjenggot, Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon terutama dalam hal Agama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **Surasih binti Parto Pardi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sukamaju RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Sumber Jaya RT.07 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu lebih kurang dua bulan pada bulan Maret 2019 pindah ke Padang Serai sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah keluarga Termohon dan Pemohon, Termohon kurang suka dengan penampilan Pemohon yang selalu menggunakan gamis dan berjenggot, Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon terutama dalam hal Agama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah Keluarga Termohon dan Pemohon, Termohon Kurang suka dengan penampilan Pemohon yang selalu menggunakan gamis dan berjenggot, Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon terutama dalam hal Agama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi mengenai masalah anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Darmo bin Dahroni dan Surasih binti Parto Pardi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa perpindahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah Keluarga Termohon dan Pemohon, Termohon Kurang suka dengan penampilan Pemohon yang selalu menggunakan gamis dan berjenggot, Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon terutama dalam hal Agama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Supriyatino Bin Darmo**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Sintia Apriliani Binti Sumarno**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.Bn



M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).